



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 30 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 20 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 20 Agustus 1989, di Kota Makassar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Palili, yang dinikahkan oleh Imam Lurah bernama Burhanuddin, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dibayar

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arifuddin dengan Syamsuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang anak masing-masing bernama;
 - 4.1. XXX;
 - 4.2. XXX;
 - 4.3. XXX;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah minggat (kawin lari) dikarenakan orang tua Pemohon II tidak menerima lamaran Pemohon I dan tidak memberi restu atas hubungan keduanya, setelah 1 tahun pernikahan sirih para Pemohon kembali ke kampung halaman dan telah memperoleh restu orang tua Pemohon II (appakabajik);
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan persiapan dokumen pensiunan Pemohon I dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXX dengan Pemohon II, XXX yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1989, di Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXX tanggal 01-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXX, tanggal 05-09-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. XXX, tanggal 01-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor:XXX tertanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu, bukti P.4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.4;

B. Saksi :

1. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah lari (*silariang*) dan telah pulang kembali serta sudah diterima baik oleh kedua belah pihak keluarga (appakabajik) satu tahun setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Agustus 1989 di Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bernama Palili sebagai ayah kandung Pemohon II, adapun yang mengakadkan adalah Imam Desa bernama Burhanuddin setelah ada izin dari wali;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Arifuddin dan Syamsuddin;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah emas satu gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Imam Desa bernama Burhanuddin tersebut mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Binamu;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi pensiun Pemohon I;
- 2. XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Balang Toa Nomor 54, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Para Pemohon, namun mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
 - Bahwa benar, para pemohon telah menikah lari (silariang) dan sudah diterima kembali oleh keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 1989 di Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon II memang kawin lari namun pada saat itu, ayah Pemohon II bernama Palili telah memberikan restu/re'lla kepada para Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi pensiun Pemohon I;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon hanya mampu menghadirkan saksi-saksi tersebut, selanjutnya atas perintah Hakim, Para Pemohon bersedia mengangkat sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jenepono, sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dimana pernikahan para pemohon dilaksanakan;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/BW, terbukti kebenaran identitas Para Pemohon sebagai Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Surat Keterangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak terhalang menjadi saksi, dewasa, menyampaikan keterangan di muka sidang dan telah menyatakan kesediaannya untuk disumpah menjadi saksi sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk penerbitan buku nikah para pemohon serta keperluan administrasi pensiun Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan dilaksanakan namun saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis serta pada saat menikah ayah Pemohon II telah memberikan restu untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan oleh Para Pemohon mengetahui secara pasti dengan melihat sendiri telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga Para Pemohon belum cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim secara *ex-officio* (karena jabatannya) memiliki alasan berdasarkan ketentuan Pasal 182 RBg. dan 1940 KUHPerdara untuk membebaskan sumpah pelengkap kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, keterangan 2 orang saksi dan sumpah Para Pemohon hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 1989, di Makassar;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bernama Palili sebagai ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikah bernama Arifuddin dan Syamsuddin, adapun maharnya berupa emas satu gram, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Desa bernama Burhanuddin setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Palili sebagai ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai atau pun murtad;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi pensiun Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh hakim, maka hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, mempelai yang menikah adalah Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah bernama Palili sebagai ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa, ketika akad nikah yang bertindak sebagai saksi adalah Arifuddin dan Syamsuddin;
4. Bahwa, ketika akad nikah dilakukan ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan Imam Desa bernama Burhanuddin setelah mendapatkan mandat (taukil) dari wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan Para Pemohon juga tetap beragama Islam, maka sebagai kemaslahatan perlu mempunyai buku nikah sebagai dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan pensiun Pemohon I;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum untuk pengurusan dokumen pensiun Pemohon I, merupakan tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1989, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1989, di Makassar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Itsnaatul Lathifah, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnaain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnaain, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)